



BUPATI SEKADAU

PERATUAN BUPATI SEKADAU

NOMOR: 23 TAHUN 2015

TENTANG

HARGA DASAR BIBIT DURIAN DAN LENGKENG
DI BALAI BENIH HORTIKULTURA KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012, pasal 2 huruf (g) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan bibit buah-buahan (hortikultura) dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura maka pemerintah Kabupaten Sekadau menyelenggarakan produksi usaha daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penjualan bibit hortikultura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan harga dasar bibit Durian dan Lengkek dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR BIBIT HORTIKULTURA (DURIAN DAN LENGKENG) DI BALAI BENIH HORTIKULTURA KABUPATEN SEKADAU.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sekadau;
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau;
4. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas

- dan/atau Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
5. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit unggul hortikultura untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan;
 6. Bibit kecil dalam hal ini adalah bibit durian dan lengkeng;
 7. Bibit durian dan lengkeng adalah bibit hortikultura yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan;
 8. Pemuliaan tanaman hortikultura adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik;
 9. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;
 10. Distribusi hortikultura adalah kegiatan penyaluran, pembagian dan pengiriman produk hortikultura dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen;
 11. Harga dasar bibit hortikultura durian dan lengkeng adalah harga rata-rata bibit durian dan lengkeng sesuai dengan umur, diameter batang dan tinggi tanaman yang diterima yang berlaku di Balai Benih Hortikultura di Kabupaten Sekadau.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penjualan produksi bibit Durian dan Lengkeng dilakukan berdasarkan azas demokrasi ekonomi, keadilan keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keberlanjutan dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penjualan bibit Durian dan Lengkeng untuk mempertegas, menjamin pelaksanaan kegiatan penjualan bibit Durian dan Lengkeng sesuai dengan azas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

BAB III PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA HARGA DASAR BIBIT DURIAN DAN LENGKENG

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual

Pasal 5

- (1) Struktur harga dasar digolongkan berdasarkan jenis

dan ukuran hasil produksi yang dijual.

- (2) Struktur dan besarnya harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Produksi	Umur	Tinggi (cm)	Harga/Btg (Rp)
1	Bibit Durian Cane	1-2 thn	30-40	50.000
2	Bibit Durian Cane	2-3 thn	40-50	60.000
3	Bibit Lengkeng DR	1-2 thn	30-35	60.000
4	Bibit Lengkeng DR	2-3 thn	35-40	70.000

BABIV.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 26 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI SEKADAU,

TTD

MOSES HERMANUS MUNSIN

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANESJHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. SEKADAU


SUBHAN, S.Sos.M.Si
Peminda
NIP. 19750426 1994121 001